



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3**

Jl. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Palembang 30138
Telp. (0711) 411712 Fax. (0711) 421008
Website: man3plg.sch.id Email: man3palembang@kemenag.go.id



**TATA TERTIB DAN SKOR PELANGGARAN SISWA/I
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 PALEMBANG TP 2021/2022**

SKOR 5

1. Atribut sekolah tidak lengkap / tidak sesuai dengan aturan.
2. Ke WC lebih dari 2 orang pada saat jam belajar.
3. Keluar kelas pada saat jam belajar lebih dari 10 menit.
4. Tidak pakai singlet atau kaos dalam berwarna putih polos.
5. Tidak pakai ikat pinggang hitam polos (baik putra maupun putri).
6. Menggunakan seragam MAN 3 Palembang tidak pada tempatnya dan waktunya.
7. Ukuran kepala ikat pinggang putra tidak sesuai ketentuan/ membahayakan.
8. Memakai jaket, sweater, rompi dan topi yang tidak ada ketentuan dari MAN 3 Palembang.
9. Semua jenis pakaian seragam sekolah yang sobek, kusam, tambalan atau lusuh.
10. Duduk satu bangku laki-laki dan perempuan di ruang belajar dan tidak dalam pengawasan guru.
11. Ketidaha hadir di sekolah keterangan alfa 1 hari
12. Pakaian pramuka tidak lengkap/ tidak seragam (tidak sesuai ketentuan kwarnas pramuka muslim/ah).
13. Terlambat dari 10 menit sampai dengan 30 menit.
14. Tidak pakai peci hitam polos saat upacara/apel/hari Jumat.
15. Tidak memakai kaos kaki dan kaos kaki tidak sesuai.
16. Kaos kaki tidak berwarna putih (kaos hitam seragam pramuka) dan ukuran panjang kurang dari setengah betis.
17. Masuk ruang laboratorium tanpa izin.
18. Makan dan minum di dalam ruang Laboratorium.
19. Tidak melepas alas kaki ke dalam ruang laboratorium yang ada karpet.
20. Berbuat keonaran, bercanda yang menyebabkan kegaduhan dalam ruang laboratorium.
21. Tidak membersihkan / merapikan alat praktikum.
22. Tidak mengembalikan alat praktikum ke tempat semula.
23. Meninggalkan ruang laboratorium dalam keadaan kotor dan tidak rapi.
24. Membawa barang/alat yang tidak ada hubungannya dengan KBM di laboratorium
25. Tidak melapor jika terjadi kecelakaan/ kerusakan alat laboratorium (wajib mengganti).
26. Berbuat gaduh di perpustakaan.
27. Makan dan minum di perpustakaan.
28. Tidak rapi, membawa tas, jaket, rompi dan lain-lain ke perpustakaan.
29. Melakukan kegiatan sendiri tanpa bimbingan guru/petugas saat jam belajar.
30. Tidak piket gang.
31. Tidak mengikuti kerja bakti.
32. Masuk kamar orang lain tanpa izin.
33. Membawa uang lebih dari Rp.50.000,-



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3

Jl. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Palembang 30138
Telp. (0711) 411712 Fax. (0711) 421008
Website: man3plg.sch.id Email: man3palembang@kemenag.go.id



34. Tidak menjaga kebersihan dan kerapian.
35. Hadir ke Masjid lebih dari 5 menit setelah azan.
36. Tidak melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan.
37. Membawa barang milik asrama ke kamar/keluar asrama.
38. Tidak menempatkan/meletakkan barang/sesuatu pada tempatnya
39. Berkuku panjang.
40. Buang sampah sembarangan.
41. Baju tangan panjang digulung.
42. Tidak pakai dasi warna merah (karena hilang / tinggal) bagi laki-laki.
43. Tidak baca doa di awal pelajaran.
44. Tidak baca do'a pada jam terakhir.
45. Baju yang seharusnya dimasukkan, tapi dikeluarkan.
46. Terlambat upacara hari Senin dan hari besar Nasional.

SKOR 10

47. Tidak tertib pada sa'at upacara.
48. Ngebut di lingkungan MAN 3 Palembang.
49. Motor diparkirkan tidak pada tempatnya dan di teras aula.
50. Berteriak/buat kegaduhan di lingkungan MAN 3 Palembang.
51. Tidak memakai seragam olahraga pada saat jam pelajaran olahraga.
52. Bagi siswa perempuan tidak memakai celana panjang (legging).
53. Menghindar atau melarikan diri saat terlihat / melakukan pelanggaran tatibsi.
54. Terlambat lebih dari 30 menit dan siswa diperbolehkan masuk kelas pada jam ke dua.
55. Mencoret meja dan dinding laboratorium.
56. Melakukan kegiatan selain KBM di laboratorium yang sedang berlangsung.
57. Tidak membawa Al-Qur'an.
58. Keluar disekitar kelas tanpa izin pada sa'at jam belajar.
59. Berada di ruang kelas yang bukan kelasnya pada saat kelas tersebut kosong/tidak ada siswa-siswinya.
60. Memperlambat waktu untuk kembali kekelasnya setelah pembelajaran di laboratorium, perpustakaan.
61. Masuk ruang perpustakaan tanpa izin.
62. Masuk ruang referensi/ gudang tanpa izin.
63. Mencoret meja, ruang/ dinding perpustakaan.
64. Tidak melepas alas kaki masuk ke perpustakaan.
65. Meninggalkan ruang perpustakaan dalam keadaan kotor dan tidak rapi.
66. Jilbab tidak seragam / tidak sesuai ketentuan.
67. Pakaian tidak seragam.
68. Tidak ikut upacara dan senam.
69. Tidak ikut upacara hari Senin dan hari besar Nasional tanpa keterangan.
70. Memakai sepatu yang sobek dan kusam sepatu plastik/karet dan sangat tidak layak untuk madrasah/sekolah.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3**

Jl. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Palembang 30138
Telp. (0711) 411712 Fax. (0711) 421008
Website: man3plg.sch.id Email: man3palembang@kemenag.go.id



71. *Rambut tidak dipotong atau dirapikan setelah dipotong oleh guru / tim tata tertib madrasah.*
72. Tidak ikut kegiatan eksskul yang telah ditetapkan.
73. Tidak ikut tilawah bagi yang telah ditetapkan.
74. Meninggalkan buku-buku, Alqur'an dan alat tulis lainnya di laci dan lemari di ruang kelas setelah pulang sekolah.
75. Membawa/menerima/menemui orang tua/wali di area ruang kelas belajar di MAN 3 Palembang.
76. Membuang sampah sembarangan atau membuang sampah tidak pada tempatnya.

SKOR 15

77. Memakai kutek (cat kuku).
78. Berpakaian tidak seragam.
79. Bicara kotor (tidak senonoh).
80. Sepatu tidak berwarna hitam polos.
81. Rok tidak seragam (tidak sesuai ketentuan).
82. Pakai sepatu/sandal di ruang kelas yang berkarpet/ambal.
83. Sakit lebih dari 3 (tiga) hari tidak ada surat keterangan dokter.
84. Warna ikat pinggang tidak hitam polos dan bentuk yang tidak standar.
85. Rambut panjang lebih dari 2 cm setelah 2 kali peringatan/teguran
86. Rambut tidak sesuai ketentuan (panjang lebih dari 2 cm, dicat/ disemir, mohak, belah pinggir bagi putra).
87. Merusak buku/bahan bacaan perpustakaan.
88. Buku yang dipinjam hilang (lapor dan ganti).
89. Melakukan kegiatan lain di luar kegiatan yang telah ditentukan.
90. Membawa buku, majalah atau Koran keluar perpustakaan untuk dibaca atau dibawa pulang tanpa seizin petugas.
91. Keluar/masuk asrama tanpa izin.
92. Pulang dan kembali ke asrama membawa binatang peliharaan tidak sesuai aturan.
93. Melanggar batas kesopanan, baik cara berbicara, berpakaian maupun berbuat/berperilaku.
94. Membawa barang elektroik seperti TV, radio/tape recorder, kulkas dan lain-lain.

SKOR 20

95. *Alpa 3 hari berturut-turut.*
96. Makan di kantin MAN 3 saat Khutbah (sholat) Jum'at bagi laki-laki.
97. Mengeluarkan kursi dari ruang kelas tanpa izin/perintah guru/pegawai.
98. Mencoret atau melukis pakaian dan kendaraan.
99. Tidak memiliki SIM C bagi yang membawa sepeda motor.
100. Memakai pakaian olah raga pada saat jam bukan jam olahraga.
101. Membuat surat keterangan sakit/izin palsu dan memalsukan tanda tangan orang tua/wali.
102. Celana panjang tidak sesuai ketentuan; pakai resleting, sempit, ketat, kuncup, ukuran diameter dari betis kurang dari 5 cm.
103. Tidak memakai HELM masuk/keluar MAN 3 Palembang bagi yang membawa sepeda motor.
104. Mengendarai sepeda motor dengan berboncengan lebih dari 2 (dua) orang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3

Jl. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Palembang 30138
Telp. (0711) 411712 Fax. (0711) 421008
Website: man3plg.sch.id Email: man3palembang@kemenag.go.id



105. Bertato tidak permanen, memakai anting, gelang, kalung, cicin dan aksesoris lain bagi laki-laki.
106. Sulam atau tato alis/sulam bibir, tanam bulu mata, memakai make up berlebihan, menggunakan soft lense berwarna, dan perhiasan berlebihan bagi perempuan.
107. Bermain bola di dalam ruang kelas.
108. Membawa kendaraan roda 4 (empat).
109. Berkeliaran di luar kelas atau di lingkungan sekolah pada saat jam belajar.
107. Tidak sholat Zhuhur di masjid bagi kelas yang telah ditentukan.
108. Main gitar/alat musik lain bukan pada jam pelajaran seni & tidak ada guru.
109. Bermain futsal, basket, volley, pingpong, badminton, takraw dan olahraga lain yang bukan jam olahraga tanpa pembina.
110. Bermain futsal, basket, volley, badminton, takraw dan kegiatan olahraga lain yang bukan ex-school.
111. Membawa sepeda motor berknaipot racing, knalpot suara yang membisingkan dan motor tidak standar pabrik/bodong.
112. Memarkirkan sepeda motor pada tempat dilarang /di teras aula / teras ruang kelas / tidak pada tempat yang telah ditentukan.
113. Berbuat kekacauan keributan, kegaduhan, main petasan, mercon apapun serta perayaan ulang tahun (ULTA) di madrasah/sekolah.
114. Keluar dari kelas meninggalkan KBM lebih dari 30 menit.
115. Membawa alat-alat elektronik / non-elektronik yang dapat mengganggu proses KBM di kelas / sekolah.
116. Tidak ikut bimbel (Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan persiapan UN).
117. Tidak membuat/membawa tugas yang diberikan oleh guru.
118. Melakukan kegiatan selain KBM yang sedang berlangsung.
119. Tidak masuk madrasah tanpa diketahui orang tua/ wali.
120. Berada di kantin dan jajan saat jam olahraga.
121. Keluar ke kantin pada saat jam belajar.
122. Tidak ikut kegiatan imtaq.

SKOR 25

123. Lompat pagar
124. Minggat / bolos dari kelas/sekolah pada mata pelajaran tertentu.
125. Melakukan ekskul setelah pukul 17:00 Wib.
126. *Minggat (keluar tanpa izin dan tidak kembali) dalam rentang waktu jam 07:00 s.d. 14:00 WIB.*
127. Menerima dan membawa tamu tanpa izin di lingkungan MAN 3 Palembang.
128. Menulis, mencoret, mengotori meja, kursi, dinding wc dll dengan spidol, tipe x, cat atau pilok, serta alat tulis lainnya.
129. Bermain futsal, basket, volley, pingpong dan badminton serta melakukan ekskul lainnya bersama bukan siswa MAN 3 Palembang tanpa izin dari madrasah.
130. Berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim masuk/keluar lingkungan MAN 3 Palembang.
131. Tidak sholat Jum'at di masjid Baitullah MAN 3 Palembang.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3**

Jl. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Palembang 30138
Telp. (0711) 411712 Fax. (0711) 421008
Website: man3plg.sch.id Email: man3palembang@kemenag.go.id



132. Nongkrong dan bergerombol di pinggir jalan pada jam belajar atau diluar jam belajar tapi masih pakaian seragam MAN 3 Palembang.
133. Ditemukan berada di luar MAN 3, (di bedeng/kos-kosan, rumah penduduk, super/mini market, warnet dan warung apapun) pada jam belajar MAN 3 Palembang/jam wajib asrama dan memakai seragam/atribut madrasah.
134. Ditemukan/laporan masyarakat atau guru di luar lingkungan sekolah dan tidak salat Jumat.
135. Melakukan praktikum sendiri tanpa bimbingan guru/laboran.
136. Membawa alat praktikum tanpa izin.
137. Membawa/menyimpan rokok dan alat hisap rokok elektronik.
138. Menerima/menemui tamu (orang tua/wali/keluarga/teman tanpa izin).
139. Sisiwa/i mukim berada di asrama pada saat KBM berlangsung tanpa izin.
140. Membawa/menyimpan/bermain kartu remi, domino/gaplek atau alat judi lainnya.
141. Diantar/dijemput dari asrama oleh bukan orang tua/wali atau orang yang tidak dikenal.
142. Siswa/i mukim membuat surat keterangan sakit/izin palsu dan memalsukan tanda pengurus asrama.

SKOR 50

143. Mengambil alat/ bahan praktek tanpa izin yang berwenang.
144. Membawa makanan, minuman berbahaya ke MAN 3 Palembang.
145. *Membuka HP, laptop, gadget saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung (disita sampai 3 bulan lamanya atau diambil langsung oleh orang tua).*
146. Pelaku bullying.
147. Pacaran atau berpasang-pasangan di ruang kelas atau di lingkungan MAN 3 Palembang.
148. Memakai headset pada saat belajar, upacara, apel.
149. Membuat keonaran dan mengganggu teman belajar.
150. Melakukan kecurangan (menerima/memberi) saat Ulangan Semester.
151. Melakukan kegiatan Ex-Scool di luar pengaturan MAN 3 Palembang dan membawa orang luar.

SKOR 75

152. Merusak sarana apapun dan wajib mengganti.
153. Melakukan kecurangan pada sa'at ulangan dan ujian apapun.
154. Ditemukan rokok atau minuman beralkohol didalam saku, tas, laci dan kendaraan bermotor.
155. Merokok di lingkungan MAN 3 Palembang dan di luar MAN 3 Palembang dengan MEMAKAI SERAGAM MAN 3 Palembang.
156. Menyimpan photo porno/video porno/adegan pornografi dalam media apapun seperti gadget (android, ipad dan laptop). Menyimpan adegan/foto/film porno dan modem yang digunakan dalam laptop, notebook, gadget (ipad dan android) baik dalam keadaan aktif atau non aktif.
157. Bertato permanen dan bertindik bagi laki-laki.

SKOR 100

158. Mengubah nilai raport.
159. Mencuri/ tindak kriminal lainnya.
160. Mencemarkan nama baik MAN 3 Palembang.
161. Merusak sarana apapun dan tidak mau mengganti.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3**

Jl. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Palembang 30138
Telp. (0711) 411712 Fax. (0711) 421008
Website: man3plg.sch.id Email: man3palembang@kemenag.go.id



162. Meneror/ melukai/ memukul civitas akademika MAN 3 Palembang.
163. Memfitnah, menghina guru/ pegawai, baik lisan maupun dalam media elektronik maupun audio visual.
164. Melihat, menonton, memberi photo porno/video porno/adegan pornografi dalam media apapun seperti gadget (android, ipad dan laptop).
165. Melawan kepala Madrasah, guru, pegawai dan civitas akademika MAN 3 Palembang, serta pembina baik dengan kata-kata, sikap atau tindakan.
166. Kriminal baik di MAN 3 Palembang atau sa'at izin keluar/di super / minin market dan lain-lain.
167. Meremehkan atau mengadu domba guru MAN 3 Palembang dengan orang dari luar MAN 3 Palembang.
168. Ketua/provokator tawuran antar kelas atau antar sekolah.
169. Tidak mau mematuhi kebijakan pembagian jurusan atau kelas atau keduanya pada waktu yang telah ditetapkan.
170. Mencemarkan nama baik madrasah dengan apapun dan dalam media apapun.
171. Mencemarkan nama baik civitas MAN 3 Palembang melalui media sosial (HP/ internet) atau media apapun.
172. Merusak kelengkapan, hiasan dan tanaman kelas dan lingkungan MAN3 Palembang atau sarana prasana yang ada di MAN 3 Palembang dan tidak bersedia mengganti.
173. Membawa senjata api, senjata tajam atau senjata / alat lain yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain, buku/ photo/film porno apapun jenisnya, minuman keras, narkoba (apapun jenisnya dan bagaimanapun cara pemakaiannya) dan lain-lain yang sejenis.
174. Berkelahi sesama teman satu sekolah membawa teman luar madrasah/sekolah.
175. Membawa/membeli/memiliki/mengedarkan/mengonsumsi/menggunakan/menemani pemakai napza serta menemani minum minuman beralkohol di madrasah dan diluar madrasah.
176. Menyebarkan perbuatan negatif yang dilarang oleh Madrasah/ sekolah maupun Negara RI melalui media sosial.
177. Memiliki alat masak, senjata tajam, barang-barang yang dapat mengganggu / membahayakan orang lain.
178. Memiliki, menonton, mempertontonkan dan mengedarkan photo/film porno kepada orang lain.
179. Melakukan tindakan asusila baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah (kriteria asusila terlampir dalam penjelasan).
180. Penganiayaan
181. Merusak sarana/prasarana asrama.
182. Mencemarkan nama baik MAN 3 dan Asrama.
183. Miras, berjudi, NAPZA, berzina pelecehan seksual.
184. Tindak kriminal/ mencuri baik di asrama maupun sa'at izin keluar.
185. Berkelahi dengan senjata apapun atau tanpa senjata saling melukai atau tidak.
186. Berkelahi dengan menggunakan senjata tajam di dalam/di luar asrama.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3**

Jl. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Palembang 30138
Telp. (0711) 411712 Fax. (0711) 421008
Website: man3plg.sch.id Email: man3palembang@kemenag.go.id



187. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lain di luar pengaturan Pon-Pes Al-Ihsan dan MAN 3 Palembang.

188. Memiliki, menyimpan, menonton, mempertontonkan dan mengedarkan foto/film porno kepada orang lain di asrama.

189. Laptop, notebook, gadget (ipad dan android baik dalam keadaan aktif atau non aktif, menyimpan photo/film porno dan modem yang digunakan sebagai sarannya.

Kriteria asusila pada no 185, yaitu:

1. Berpegangan tangan dengan yang bukan muhrim.
2. Membelai dengan yang bukan muhrim.
3. Berpelukkan dengan yang bukan muhrim.
4. Berciuman dengan yang bukan muhrim.

Demikian tata tertib ini dibuat dan diberlakukan di madrasah serta asrama.

Mengetahui
Orang Tua/Wali Murid,

Palembang, Maret 2021
Peserta Didik,
